PENERAPAN KODE ETIK PUSTAKAWAN
DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PADANG

CARMERILLA AULIANI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022

PENERAPAN KODE ETIK PUSTAKAWAN
DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PADANG

MAKALAH TUGAS AKHIR

untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya
Informasi Perpustakaan dan Kearsipan

CARMERILLA AULIANI
NIM.2019/19026019

PROGRAM STUDI INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DEPARTEMEN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

MAKALAH TUGAS AKHIR

Judul	: Penerapan Kode Etik Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang
Nama	: Carmerilla Auliani
NIM	: 19026019
Program Studi	: Informasi Perpustakaan dan Kearsipan
Departemen	: Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah
Fakultas	: Bahasa dan Seni

Padang, September 2022
Disetujui oleh Pembimbing,

Dr. Nurizzati, M.Hum.
NIP. 19620926 198803 2 002

Kepala Departemen,

Dr. Yenni Hayati, S.S., M.Hum.
NIP. 19740110 199903 2 001

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Nama : Carmerilla Auliani

NIM : 19026019

Dinyatakan lulus setelah mempertahankan makalah di depan Tim Penguji
Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan
Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Padang
dengan judul

Penerapan Kode Etik Pustakawan
di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang

Padang, September 2022

Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua : Dr. Nurizzati, M. Hum.	1. .....
2. Anggota : Gustina Erlianti, S.Hum., M.IP.	2. .....
3. Anggota : M. Hafrison, M.Pd.	3. .....

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa.

1. Karya tulis saya, makalah dengan judul "Penerapan Kode Etik Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang" adalah asli danbelum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya,
2. Karya tulis ini murni gagasan, penelitian dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing,
3. Di dalam karya tulis ini, tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dan dicantumkan sebagai acuan di dalam makalah saya dengan menyebutkan pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka,
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padang, September 2022
Saya yang menyatakan,

Carmerilla Auliani
NIM. 19026019

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Carmerilla Auliani, 2022. "Penerapan Kode Etik Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang". *Makalah.* Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) pemahaman pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang terhadap kode etik pustakawan; (2) penerapan kode etik pustakawan terhadap kompetensi pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam makalah ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi ke Perpustakaan Umum Kota Padang, wawancara dengan informan yaitu pustakawan.

Hasil penelitian ini sebagai berikut: penerapan kode etik pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang sudah baik dan sudah diterapkan. Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang sudah memahami kode etik pustakawan karena pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang telah menerapkan sikap dasar pustakawan dalam hal hubungan dengan pemustaka, hubungan antar pustakawan, hubungan dengan profesi, dan hubungan dengan masyarakat. Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang juga sudah menerapkan kode etik pustakawan berdasarkan kompetensi pustakawan yaitu kompetensi manajerial, kompetensi pengelolaan informasi, kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi pengembangan profesi, dan kompetensi kependidikan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. atas segala limpah rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah tugas akhir ini. Makalah ini disusun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya di bidang Informasi Perpustakaan dan Kearsipan.

Selama proses penyusunan makalah tugas akhir ini, penulis memperoleh bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada (1) Dr. Nurizzati, M. Hum., selaku dosen pembimbing. (2) Gustina Erlianti, S.Hum., M.IP., selaku dosen penguji makalah tugas akhir. (3) M. Hafrison, M.Pd., selaku dosen penguji makalah tugas akhir. (4) Malta Nelisa, S.Sos., selaku penasehat akademik. (5) Doris Fitria, A.Md dan Wulandari Nanda Puteri, A.Md selaku pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang yang telah memberikan data dan arahan serta bimbingan dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini.

Dalam penulisan makalah tugas akhir ini penulis sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kesalahan dalam penulisan makalah tugas akhir ini. Untuk itu, penulis menerima semua kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan makalah ini dari pembaca maupun pihak-pihak terkait.

Padang, Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR LAMPIRAN v
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Penulisan 3
D. Manfaat Penulisan 3
E. Tinjauan Pustaka 4
1. Perpustakaan Umum 4
2. Kode Etik Pustakawan 8
3. Kode Etik Pustakawan Indonesia 12
4. Definisi Kinerja 18
F. Metodologi Penelitian 19
BAB II PEMBAHASAN 24
1. Pemahaman Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang terhadap Kode Etik Pustakawan 24
2. Penerapan Kode Etik Pustakawan terhadap Kompetensi Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang 37
BAB III PENUTUP 41
1. Kesimpulan 41
2. Saran 41
DAFTAR PUSTAKA 43
LAMPIRAN 45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kisi-Kisi Wawancara 21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian 45
Lampiran 2. Instrumen Wawancara dengan Kepala Bidang Perpustakaan 46
Lampiran 3. Instrumen Wawancara dengan Pustakawan 47
Lampiran 4. Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Perpustakaan 49
Lampiran 5. Hasil Wawancara dengan Pustakawan 51
Lampiran 6. Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir 61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpustakaan sebagai sumber informasi pastinya memiliki berbagai macam pelayanan yang telah disediakan. Layanan perpustakaan merupakan sumber informasi, penyediaan bahan pustaka, dan penyediaan berbagai layanan bagi pengguna perpustakaan yang dimana dapat berinteraksi secara langsung dengan pengguna. Layanan dapat diberikan melalui pustakawan yang berjaga di perpustakaan. Pustakawan akan memberikan segala informasi mengenai perpustakaan kepada pemustaka, sehingga pemustaka tidak merasa kesulitan untuk mencari informasi di perpustakaan.

Agar pustakawan tidak salah dalam menjalankan profesinya, maka ada aturan dalam menjalankan tugas sebagai seorang pustakawan yaitu berdasarkan Kode Etik Pustakawan (KEP). Kode etik ini mengikat kepada pustakawan sebagai anggota profesinya. Pustakawan yang baik merupakan pustakawan yang paham akan kode etik berdasarkan pedoman yang telah ditentukan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, menyatakan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Pustakawan yang profesional harus memiliki panduan dalam melakukan pekerjaannya yaitu berdasarkan Kode Etik Pustakawan terutama

dalam melayani kebutuhan pemustaka. Pemustaka dapat menilai baik atau buruknya pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan melalui pustakawan. Maka dari itu, pustakawan dituntut untuk memahami dan mempraktekkan kode etik yang telah ditetapkan. Kode etik pustakawan merupakan pedoman atau panduan bagi pustakawan dalam menjalankan tugasnya. Kode etik akan menjadi pegangan, tuntutan moral, dan rujukan bagi setiap pustakawan. Dengan adanya kode etik, maka akan melindungi pustakawan dari perbuatan yang tidak profesional.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan di Perpustakaan Umum Kota Padang yang merupakan perpustakaan umum dibawah naungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang, penulis mengetahui bahwa masih kurangnya tenaga kerja ahli di bidang perpustakaan dan hanya memiliki 2 (dua) orang pustakawan yang berlatar belakang pendidikan perpustakaan di Perpustakaan Umum Kota Padang. Dengan hal ini, maka dapat berpengaruh terhadap kurang optimalnya pelayanan yang diberikan kepada pemustaka, contohnya dalam memberikan pelayanan cepat kepada pemustaka. Sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa kurangnya penerapan kode etik pustakawan terhadap pemustaka, terutama dalam melayani pemustaka. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik dan ingin mengetahui secara lebih dalam lagi tentang bagaimana pemahaman dan penerapan kode etik pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang dengan judul “Penerapan Kode Etik Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. (1) Bagaimana pemahaman pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang terhadap kode etik pustakawan?, (2) Bagaimana penerapan kode etik pustakawan terhadap kompetensi pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penulisan makalah ini bertujuan untuk. (1) Mendeskripsikan pemahaman pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang terhadap kode etik pustakawan, (2) Mendeskripsikan penerapan kode etik pustakawan terhadap kompetensi pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan terbagi atas dua yang pertama secara teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan untuk kajian keilmuan dalam bidang perpustakaan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian di masa yang akan datang. Secara praktis, yaitu berfokus kepada penulis, instansi terkait dan universitas: (a) bagi penulis, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta pengalaman melalui kegiatan penelitian dan penulisan; (b) bagi instansi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang, dapat memberikan masukan dan informasi mengenai penerapan kode etik pustakawan terhadap kinerja pustakawan berdasarkan kode etik yang telah ditentukan; (c) bagi Universitas Negeri Padang, dapat dijadikan sebagai pedoman dan rujukan bagi penulis